

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya Desa memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, pemerintah desa dilaksanakan dengan adanya pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu umumnya disebut dengan pemilihan kuwu. Pemilihan kuwu pada dasarnya dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang berdemokrasi, untuk itu pelaksanaan apapun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemilihan kuwu Desa Jatibarang Baru pada tahun 2021 ini berbeda dengan pemilihan kuwu pada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pemilihan kuwu Desa Jatibarang Baru tahun 2021 dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah. Pemerintah Daerah Indramayu dengan sigap mengesahkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kuwu Desa Jatibarang Baru tahun 2021.

Sebagai warga Negara yang baik, Masyarakat Desa Jatibarang Baru sangat sadar akan pentingnya pemilihan kuwu sebagai sarana untuk menyampaikan

---

<sup>1</sup> Masbah Hilaliah, "Strategi Pemenangan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di desa kaliukan kecamatan astambul kabupaten banjar tahun 2021" (2021) hlm 2.

hak pilihnya, selain itu pemilihan kuwu juga dijadikan sebagai ajang pesta demokrasi yang diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan kuwu sering kali diwarnai oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti, konflik antar warga yang berbeda pilihan, *money politic*, hingga perjudian.

Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu dewasa ini menjadi fenomena yang menarik bagi kehidupan berdemokrasi, yakni demokrasi yang sarat dengan persoalan perjudian yang terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kuwu.<sup>3</sup> Masyarakat setempat sering menyebut perjudian dengan istilah “totoan/botoan”. Pada hakikatnya, perilaku judi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilihan kuwu sudah menodai proses demokrasi yang jujur dan adil. Pentingnya peran serta pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pembatasan tindak pidana perjudian merupakan hal yang sangat mendesak mengingat semakin maraknya tindak pidana perjudian dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kuwu.

Pelaksanaan perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru menggunakan sistem “pur-puran” dimana sistem tersebut merupakan penentuan besar poin suara dari calon kuwu yang telah disepakati oleh para pihak yang akan melakukan perjudian. Menilik permasalahan judi pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru yang sudah menjadi penyakit dimasyarakat, sesuai dengan pasal 303 KUHP ayat (1) bahwa “barang siapa dengan sengaja

---

<sup>2</sup> Fauzi, Agus Machfud. "Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada Di Indonesia." *Dimensi-Journal of Sociology* 10.2. 17 (2017). hlm. 3.

<sup>3</sup> Imawan , Royyan sah. “Analisis Yuridis Tentang Tindak Kriminal Perjudian Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah ilmu Hukum* 27.13 (2021): hlm. 1937.

melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, maka perlu upaya preventif, represif, dan kuratif yang sangat serius, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari dalam diri masyarakat itu sendiri harus menumbuhkan nilai-nilai dan kesadaran hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan segala bentuk tindak pidana perjudian khususnya perjudian dalam pemilihan kuwu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang “**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERJUDIAN PADA PEMILIHAN KUWU (STUDI KASUS DESA JATIBARANG BARU)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru?
2. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, penulis berharap ada sejumlah hal turut berkontribusi dalam kegunaan penelitian, yakni:

1. Dalam Segi Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perjudian dalam pemilihan kuwu serta bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru.

2. Dalam Segi Praktis

Penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, juga sebagai dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Hasil penelitian yang penulis laksanakan akan memberikan sumbangsih pemikiran khususnya masyarakat Desa Jatibarang Baru tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu dan bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru.



## E. Kerangka Pemikiran

Desa memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan Desa dinyatakan yakni “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, disebutkan bahwa pemilihan kuwu dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah daerah Kabupaten Indramayu yang dimaksudkan untuk meminimalisir hal-hal negatif dalam pelaksanaannya.

Masyarakat harus sadar tentang pentingnya Pemilihan Kuwu sebagai salah satu sarana untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk apresiasi dalam berdemokrasi. Sebagian masyarakat melaksanakan Pemilihan Kuwu sebagai pesta demokrasi secara alami untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yaitu dengan memilih para kandidat calon kuwu yang sudah ditetapkan, tetapi sebagian masyarakat yang tidak bertanggungjawab terhadap proses demokrasi, mereka memanfaatkan pemilihan kuwu untuk perjudian.<sup>4</sup> Dinyatakan dalam pasal 1 ayat (11) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perjudian merupakan kegiatan permainan yang bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan atau alat tertentu dalam

---

<sup>4</sup> Fauzi, Agus Machfud, *Loc. Cit.* hlm 2.

suatu bentuk pertaruhan oleh orang atau sekelompok orang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Perjudian pada pemilihan kuwu merupakan salah satu tindak kriminal yang mengancam proses pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini, menunjukkan pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam pemberantasan perjudian. Misalnya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik tindak kriminal perjudian merupakan salah satu program Negara melalui aparat kepolisian dalam menindak dan menangkap pelaku tindak pidana perjudian, selanjutnya di diproses dilembaga peradilan dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan kadar perjudian yang dilakukan.<sup>5</sup>

Teori yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian dalam pemilihan kuwu adalah teori Kepastian Hukum. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum ialah kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan suatu produk dan hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat melakukan sesuatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang individu tidak akan dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang dan menyimpang. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perilaku

---

<sup>5</sup> Imawan, Royyan sah. *Loc. Cit.* hlm. 1937.

judi masyarakat pada pemilihan kuwu, teori kepastian hukum ini sangat relevan dimana pelaku perbuatan tindak pidana perjudian harus dihukum sesuai dengan pasal 303 dan 303bis KUHP.<sup>6</sup> Menurut Gustav, ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekerliruan dalam hal bemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Teori Negara hukum juga merupakan teori yang relevan dalam penelitian ini, disebutkan bahwa Negara hukum atau Negara yang berdasarkan hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti *rechtstaat* (Belanda), *et et the droit* (Prancis), *the stae according to law*, *legal state*, *the rule of law* (Inggris). Pernyataan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara hukum termaktub dalam penjelasan umum UUD 1945 butir 1 tentang sistem pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).” Sebagai suatu Negara

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti. 1993) hlm. 2.

hukum, sudah menjadi konsekuensi untuk Negara itu sendiri, bahwa hukum harus menjadi dasar untuk setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sebuah Negara. Prinsip sebuah Negara hukum ialah mengutamakan norma yang dipaparkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Mengenai maksud dari Negara hukum, Mohtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa makna dari Negara hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Berdasarkan penelitian ini, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian dalam pemilihan kuwu, dalam mewujudkan suatu pertanggungjawaban orang yang melanggar harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam hal ini sanksi tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 dan 304 KUHP.<sup>7</sup>



## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode *doctrinal, rule of law* yaitu pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum menjadi patokan cara berperilaku manusia yang pantas. Pendekatan yuridis normatif dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan yang merupakan data sekunder, yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, serta dokumen-

---

<sup>7</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020) hlm.11

dokumen lain yang dapat mendukung penelitian ini. Istilah penelitian hukum normatif untuk penelitian hukum doktrinal.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru dan bagaimana proses peyidikannya, penelitian ini menyangkut pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai konsep hukum tertulis dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder.<sup>9</sup>

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analistis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru.<sup>10</sup> Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan

---

<sup>8</sup> Waluyadi dan Iliya, *Cara Praktis menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022) hlm. 35

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Seomiro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) . hlm. 35.

sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan Analistis karena data yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut oleh Penulis.

### 3. Objek Penelitian

Dalam melakukansuatu penelitian yang pertama kali diperhatikan ialah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut mengandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari bagaimana solusinya. Sugiyono berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan objek penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang , objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik bagaimana kesimpulannya.<sup>11</sup>

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dimana objek dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP dan bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru.

### 4. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yakni salah satu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Secara sederhana kuesioner dapat diartikan suatu proses interaksi antara penanya narasumber atau seseorang yang memiliki informasi yang dibutuhkan melalui

---

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 20

komunikasi secara langsung terkait pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian pada pemilihan kuwu dan proses penyidikan terhadap pelaku perjudian pada pemilihan kuwu. Kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik Kuesioner tak terstruktur. Kuesioner tak terstruktur dapat juga dikatakan dengan kuesioner terbuka, dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya.<sup>12</sup>

## 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif sumber hukum diperoleh dari kepustakaan bukan lapangan sehingga istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian umumnya disebut dengan data sekunder.<sup>14</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini memuat peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Seomiro. *Op.Cit.* hlm 45.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Prenada Media. 200) hlm. 141.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta; Rajawali Pers. 2015) hlm. 24.

KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

**6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang penulis harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>15</sup>

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, seperti buku-buku referensi, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang relevan dalam penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Seomito. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) . hlm. 78

tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Peraturan daerah kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021.

## 2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara Tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topic tertentu.<sup>16</sup> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan dengan si penjawab. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian pada pemilihan di Desa Jatibarang Baru.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur dapat juga dikatakan dengan wawancara terbuka, dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>16</sup> Sugiyono. *Op.Cit.* hlm. 82

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Seomito. *Op.Cit.* hlm. 13.

akan mengadakan wawancara dengan beberapa masyarakat yang melakukan perjudian, pemerintah desa, dan pihak kepolisian Reskrim Indramayu.

### 3. Observasi

Sugiyono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan observasi ialah sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek alam dan yang lain.<sup>18</sup> Observasi adalah pengamatan langsung, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan fenomena yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mencari data tentang penerapan pertanggungjawaban pidana dan tentang proses penyidikan terhadap pelaku perjudian pada pemfilhan kurwu di Desa Jatibarang Baru.



## 7. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

---

<sup>18</sup> *Ibid. hlm. 89*

## **G. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan**

## **H. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan**

BAB I, terdiri dari Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan sistematika pertanggungjawaban penulisan.

BAB II, terdiri dari Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Pada Pemilihan Kuwu yang berisi: Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kuwu, Pengertian Pemilihan Kuwu, Tahapan Pemilihan Kuwu, Landasan Teoritis Tentang Tindak Pidana, Definisi Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Subjek Tindak Pidana, Tinjauan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan, Telaah Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Kajian Umum Tentang Perjudian, Arti Perjudian, Jenis-Jenis Perjudian, dan Unsur-Unsur Perjudian

BAB III, terdiri dari Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Dalam Pemilihan Kuwu yang berisi: Asas hukum Pelanggaran Tindak Pidana Perjudian Pada Pemilihan Kuwu, Pengkajian Pertanggungjawaban Pidana dan Deskripsi Tentang Alat Bukti dan Teori Penyidikan.

BAB IV, terdiri dari Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Perjudian Pada Pemilihan Kuwu Di Desa Jatibarang Baru yang berisi: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Pemilihan Kuwu Di Desa



Jatibarang Baru dan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Perjudian  
Pada Pemilihan Kuwu Di Desa Jatibarang Baru.

BAB V, terdiri dari Penutup yang berisikan: Kesimpulan dan Saran dari  
masalah yang diteliti.

Daftar Pustaka.

